

**ANALISIS PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEOCONFERENCE*
DIMASA *PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
DAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Drajat Gelar S2
Program Studi Megister Hukum



Disusun Oleh :

Hendrik Wijaya
202010380211016

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
MEI 2024**

**ANALISIS PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI
VIDEOCONFERENCE DIMASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA
PIDANA**


Diajukan oleh :

HENDRIK WIJAYA
202010380211016

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 11 Mei 2024

Pembimbing Utama



Assoc. Prof. Dr. Moh. Najih, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Assoc. Prof. Dr. Haris Tofly,

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhsanul In'am, Ph. D

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HENDRIK WIJAYA

202010380211016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ 11 Mei 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : **Asoc. Prof. Dr. Moh. Najih, S.H.,
M.Hum., Ph.D**

Sekretaris : **Asoc. Prof . Dr. Haris Tofly, S.H., M.H.**

Penguji I : **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**

Penguji II : **Dr. Muhammad Khalid**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **HENDRIK WIJAYA**

NIM : **202010380211016**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEOCONFERENCE DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Mei 2024

Yang menyatakan,


METERAN
TEMPEL
9BAIKX202261477
HENDRIK WIJAYA

KATA PENGANTAR



Puji sukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan berkat, rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ANALISIS PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDECONFERENCE* DIMASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA”** ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak penulis mendapat syafa'at dari beliau dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi nusa & bangsa, serta dapat berguna sebagai pengembangan & pembaharuan ilmu hukum (terkhusus hukum acara pidana).

Penulis sadari bahwa tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan beribu rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, terkhusus Ibunda (Agus Sri Ismianti) serta Ayahanda (Mulyadi), Semoga tuhan selalu merahmati beliau.
2. Kedua saudariku, Ayunda (Erna Wijayanti) dan Adinda (Alivia Mujaya), terima kasih atas bantuan moral, materi dan doa.
3. Prof. Nazarudin Malik selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Prof Latipun selaku Direktur Pascasarjana, Assc. Prof. Dr. Herwastoeti Selaku Kaprodi Magister Hukum, Dan semua sivitas akademika Program Pascasarjana.
4. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing (Assc. Prof. Dr. Moh Najih, Ph.D) & (Assc. Prof. Dr. Haris Tofly), terima kasih atas kesabarannya semoga ilmu yang penulis dapat menjadi amal jarizah kepada Gurunda sekalian.
5. Serta sahabat dan kawan-kawan tercinta, terima kasih atas bantuan moral, doa serta support systemnya.

Malang, 1 Mei 2024

Hendrik Wijaya

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGATAR	v
DAFTAR ISI	vi
PENDAHULUAN	1
RUMUSAN MASALAH	5
TUJUAN PENELITIAN	5
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI	5
1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana.....	5
2. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana	7
3. Tinjauan Tentang Pembuktian	8
4. Tinjauan Tentang <i>Videoconference</i>	11
5. Tinjauan Tentang Hukum Progresif.....	12
6. Tinjauan Tentang Pembaharuan Hukum.....	14
METODE PENELITIAN	16
HASIL PEMBAHASAN	18
1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pemeriksaan Saksi Melalui <i>Videoconference</i> Dalam Persidangan Dimasa Pandemic Covid-19.....	18
2. Pengaturan Pemeriksaan Saksi Melalui <i>Videoconference</i> Dimasa Pandemic Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Progresif Dan Pembaharuan Hukum Acara Pidana.....	22
KESIMPULAN	29
SARAN	31
DAFTAR PUSTAKA	32

**ANALISIS PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEOCONFERENCE*
DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
DAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

Penulis

Hendrik Wijaya
(NIM 202010380211016)

Pembimbing

Assc. Prof. Dr. Moh Najih, S.H., M.Hum., Ph.D (NIDN 0017056501)
Assc. Prof. Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum (NIDN 0013076701)

Magister Hukum
Direktorat Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Didalam hukum acara pidana pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Berdasarkan pasal 184 KUHAP keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah lainnya, dan supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1), Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi harus dinyatakan secara fisik diruang persidangan. Sehingga kehadiran melalui media elektronik khususnya *videoconference* dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh KUHAP, serta keterangan saksi yang dinyatakan diluar pengadilan (*outside of court*) dianggap bukanlah alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun pada hari, dengan adanya *chaos* yang melanda seluruh dunia karena penyebaran *pandemic corona virus disease* 2019 yang sangat mematikan, terdapat pemeriksaan saksi perkara pidana melalui *videoconference*. Apabila mengacu secara legal formal memang *videoconference* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP. Tetapi melihat kondisi pada saat penyebaran COVID-19 yang sangat berbahaya, maka demi kesehatan dan kemaslahatan para pencari keadilan di Republik Indonesia, SEMA No.1 Tahun 2020 dan PERMA No.4 Tahun 2020 menerobos hukum acara pidana.

Kata Kunci : Covid-19, Keterangan Saksi, Hukum Acara Pidana, Hukum Progresif

A. Pendahuluan

Didalam hukum acara pidana pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum semua terikat pada ketentuan, tata cara dan penilaian alat bukti yang disandarkan pada undang-undang.¹ Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 183 UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa kesalahan terdakwa harus berdasar pada kesalahan yang terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.² Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang seminimalnya dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sistem ini dianggap paling tepat dalam penegakkan hukum.³

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. Berdasarkan pasal 184 KUHAP keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah lainnya, dan supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Namun terkait keterangan saksi yang harus disampaikan di muka pengadilan, terdapat pro dan kontra apakah keterangan saksi harus disampaikan secara fisik atau non-fisik.⁴ Kita ketahui bahwasannya seiring dengan perkembangan zaman di bidang teknologi, komunikasi dan informasi, maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut. Sehingga semakin berkembang pula pemahaman tentang hukum termasuk hukum pembuktian dalam praktik peradilan

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 273.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.245

³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h.109.

⁴ dian Erdianto And Eko Sponyono, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia', *Law Reform*, 11 (2015), 65–73.

pidana di Indonesia khususnya dalam memberikan keterangan saksi dengan memanfaatkan teknologi multimedia melalui *videoconference*. Oleh sebab itu, Penggunaan sistem dan alat elektronik dalam proses pemeriksaan saksi telah menciptakan sudut pandang baru. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based* semakin diakui keefisienannya baik dalam hal pembuatan, pengolahan, serta penyimpanan.⁵

Tetapi walaupun Teknologi informasi (*information teknologi*) memegang peranan yang penting, Pro dan kontra serta perdebatan yang timbul karena menolak dengan alasan bahwa persidangan melalui *videoconference* tidak diatur dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam KUHAP.⁶ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam pasal tersebut disebutkan dimana kehadiran saksi diharuskan hadir secara fisik dalam menyatakan kesaksiannya disidang pengadilan, sehingga kehadiran melalui media elektronik, khususnya *videoconference* dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh KUHAP, khususnya yang telah diatur dalam kedua pasal tersebut. Penafsiran kedua pasal tersebut senada dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Merujuk pada pasal tersebut, keterangan saksi yang dinyatakan diluar pengadilan (*outside of court*) bukanlah alat bukti. Namun pada hari, dengan adanya *chaos* yang melanda seluruh dunia karena penyebaran *pandemic corona virus disease 2019* yang sangat mematikan, terdapat pemeriksaan saksi perkara pidana melalui *videoconference*.

Hal ini tidak bisa disalahkan, karena Organisasi dunia *United Nation* melalui WHO, Menghimbau seluruh Negara anggota untuk menerapkan *Physical distancing*. Berdasarkan hal itu, Indonesia melalui PP No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan

⁵ Edman Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Cetakan 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.447

⁶ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2002, h. 1

COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat aturan agar seluruh masyarakat di berbagai sektor menerapkan *physical distancing* demi mencegah penyebaran COVID-19. Begitupula dengan dunia hukum, karena hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Dibawahnya serta PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home/WFH*) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara online jarak jauh atau *videoconference*.⁷

Walaupun berdasarkan SEMA No.1 tahun 2020 tersebut tidak secara jelas mengatur apakah proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana boleh melalui *videoconference*, tetapi berdasarkan Pasal 2 poin (a) jika dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19, masa penahanan tidak bisa diperpanjang lagi maka persidangan pidana harus dilakukan. Kemudian Pasal 1 poin (a) menyebutkan hakim dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah dan poin (p) menyatakan hakim dalam melaksanakan tugas kedinasan dirumah dapat menggunakan *videoconference*. Seperti contoh persidangan kasus Tindak Pidana Perpajakan dengan terdakwa Ir.Hardja Tjahyana Limantara dan Setia budi pada tanggal 31 Maret 2020 yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cabang rutan kelas 1 Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya. Tetapi pada tanggal 29 September 2020 MA melalui PERMA No.4 Tahun 2020 dengan jelas sesuai

⁷ Wahyu Iswantoro, 'Persidangan Pidana Secara Online Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19', *Selidik*, 6 (2020), 57-63.

ketentuan pasal 7 ayat (2), pasal 11 ayat (2) mengizinkan pemeriksaan saksi melalui *videoconference*.

Namun Pemeriksaan saksi secara *teleconference*, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan. Apabila dikaji lebih lanjut, saat ini dalam KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi, seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan menggunakan *teleconference*. Prosedur pemeriksaan memakai sarana teknologi dengan cara *teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan diperaktekkan dalam sejarah peradilan Indonesia.⁸ Adanya penetapan hakim tentang penggunaan *teleconference* terhadap contoh-contoh kasus yang telah penulis bahas sebelumnya dapat diterima secara hukum karena hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jadi bagaimanapun situasinya hakim memiliki kewajiban memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti ia wajib menemukan hukumnya.⁹

Oleh karena hal tersebut diatas, apabila mengacu secara formal memang *videoconference* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP. Tetapi melihat kondisi pada saat penyebaran COVID-19 yang sangat berbahaya maka demi kesehatan dan kemaslahatan para pencari keadilan di

⁸ Ruth Marina Damayanti Siregar, 'Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana', *Jurisprudensi*, 5 (2015), 25–33.

⁹ Norika Fajriana, 'Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan', *Badamai Law*, 3.1 (2018), 60–79.

Republik Indonesia, SEMA No.1 Tahun 2020 dan PERMA No.4 Tahun 2020 menerobos hukum acara pidana. Oleh sebab itu, karena adanya pertentangan norma dalam hukum acara pemeriksaan saksi, penulis tertarik untuk membahas tema tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alat bukti pemeriksaan saksi melalui *videoconference* dalam persidangan dimasa pandemic covid 19 mempunyai kekuatan pembuktian?
2. Bagaimana pengaturan pemeriksaan saksi melalui *videoconference* dimasa pandemic covid-19 dalam perspektif hukum progresif dan pembaharuan hukum acara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan saksi yang dinyatakan melalui *videoconference* dimasa pandemic covid-19
2. Untuk memahami pandangan hukum progresif tentang pemeriksaan saksi melalui *videoconference* dimasa pandemi covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pembaharuan hukum acara pidana terkait pemeriksaan saksi melalui *videoconference* setelah adanya pandemic

D. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁰ Menurut

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*, Bandung, Refika Aditama, 2003, H. 1

Moeljatno pengertian Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹¹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancam.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

CST Kansil dan Cristian Kansil, mendefinisikan bahwa “hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman berupa penderitaan atau siksaan”.¹² Menurut Mr. W. P.J. Pompe menguraikan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Kemudian menurut Simons hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya.¹³

Sedangkan Hukuman itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan. Christiansen mengatakan “*the conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*”.¹⁴ Oleh sebab

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt. Renika Cipta, Jakarta, 2000, H. 1 Dalam Bukunya Hj. Rodliyah, *Pemidanaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Revisi (Arti Bumi Intaran), H. 21

¹² *Ibid*, H. 33

¹³ Waliyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Djambatan, 2003, H. 3

¹⁴ Sutrisno, Dwi Haryadi, Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Additional Punishment for Revocation of Political Rights to Corruption Prisoners in The Purpose of Punishment In Indonesia*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies 5 (1) (2020) 21-23, H. 32

itu berdasarkan seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 dirumuskan bahwa hukum pidana harus dipertahankan sebagai salah satu sarana pertahanan sosial dalam arti melindungi masyarakat dari kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan terdakwa tanpa mengorbankan keseimbangan antara kepentingan individu ataupun masyarakat.

2 Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada pada hukum pidana materil.¹⁵ Di Indonesia hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam pasal 3 KUHAP disebutkan bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini merupakan asas legalitas dalam pandangan KUHAP. Sedangkan definisi hukum acara pidana dapat dilihat berdasarkan pendapat para ahli, menurut Samidjo dalam Mokhamad Najih, beliau mengatakan bahwa :¹⁶

"hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi".

Sedangkan definisi hukum acara pidana menurut Moeljatno, beliau mengatakan bahwa :¹⁷

"hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara serta prosedur apa saja, agar ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat

¹⁵ Mokhamad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press, 2012, H.170

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Moljatno, *Hukum Acara Pidana*, H.1

dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut."

Begitupula dengan Lilik Mulyadi, beliau mengatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan hukum pidana materil yang merupakan bagian dari hukum publik.¹⁸ Sedangkan fungsi dan tujuan hukum acara pidana adalah :¹⁹

mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan".

3. Tinjauan Tentang Pembuktian

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan begitu dapat membantu hakim menjatuhkan putusan.²⁰ Kemudian yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkatan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlakukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.²¹

Menurut Subekti alat bukti adalah "alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012. H 10.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Avarakha Denny Prasetya & Kristiyadi, *Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan*, Jurnal Verstek Vol.8 No.1, H. 41

²¹ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, H. 1

pengadilan, misalnya bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lainnya”²²

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.²³

Tujuan hukum acara pidana tidak lain adalah untuk menemukan kebenaran, yaitu kebenaran materil. Untuk mewujudkan tujuan itu, para komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak mengenyampingkan tahap sebelumnya, pembuktian dapatlah dianggap proses yang sangat penting dan menentukan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang

²² Subekti, *Kamus Hukum*, Pradyana Paramita, Jakarta, 1986, H. 17

²³ *Ibid*

ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa, dibuat dasar untuk membuat keputusan. Dimana hakim dalam membuat putusan dipersyaratkan untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.²⁴ Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian.²⁵ Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan.²⁶ Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sangat terkait dengan konsep kebenaran materil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²⁷ Dengan demikian, dalam hukum acara pidana, Hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran materil (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran

²⁴ Masyelina Boyoh, *Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil*, Jurnal Lex Crimen Vol.IV/ No.4/Juni/2015, H.115

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, H.12

yang sesungguhnya atau kebenaran yang riil.²⁸

4. Tinjauan Tentang *Videoconference*

Videoconference adalah salah satu aplikasi multimedia yang memungkinkan komunikasi data, suara, dan gambar yang bersifat duplex serta real time. Seperti namanya, bentuk dari aplikasi ini adalah percakapan via video dan audio antar pengguna secara langsung dan diharapkan dapat menggantikan fungsi tatap muka secara langsung. *Videoconference point-to-point* merupakan metode sederhana yang menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung menggunakan single IP address. Beberapa teknologi diantaranya merupakan perangkat keras (*hardware*) dan teknologi lainnya berupa perangkat lunak (*software*) yang mendukung.

Saat ini, keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi sehingga dalam praktek peradilan pidana terhadap kasus tertentu keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus di persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara (*audioconference*) atau menggunakan video (*videoconference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.²⁹

²⁸ *Op.Cit*, Masyelina Boyoh, H.116

²⁹ Fathul Wahid. 2002. Kamus Istilah Teknologi Informasi, Ed. I. Yogyakarta: Andi. Hal. 63 dalam Jurnal Jurisprudensi, Ruth Marina Damayati Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurisprudensi, Vol.5 No.1, 2015. H.26

5. Tinjauan Tentang Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan istilah yang dikenalkan pertama kali oleh Satjipto raharjo sebagai antitesa dari hukum positif, melalui metode hukum ini ingin dicari bagaimana cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di indonesia secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain.³⁰ Adapun tentang spirit pembebasan hukum progresif, dapat dijabarkan sebagai pembebsan terhadap tipe, cara berfikir, asas dan teori serta pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.³¹ Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.³² Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan hukum maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.³³ Lebih lanjut Satjipto mengatakan :³⁴

“Hukum adalah intitusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverivikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a*

³⁰ M.Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, Jurnal Undang, Vol.1, No.1, 2018, H.166

³¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif : Hukum yang membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No.1, 2005H.15-16

³² Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, H.5.

³³ *Ibid*, Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif : Hukum yang membebaskan*, H.5

³⁴ *Ibid*, H.6

proses, law in the making). Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia.”

Dalam konsep hukum progresif manusia berada diatas hukum dan hukum tidak lagi dipandang sebagai dokumen absolut dan otonom, maka dalam penegakan hukum para penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.³⁵ Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior* menempatkan manusia agar tidak terkekang oleh undang-undang yang hanya sekedar teks dan asas legalitas tidak dimaknai secara absolut, maka ketika terjadi perubahan sosial dalam masyarakat dan teks undang-undang tidak lagi dapat mengikutinya, para penegak hukum diwajibkan kreatif serta dapat membuat terobosan hukum dan putusan-putusan sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Maka dengan kreatifitas para penegakan hukum, ketertinggalan hukum dan ketimpangan hukum dapat diatasi.³⁶ Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, dimana Satjipto menyebutnya sebagai hukum yang membuat bahagia.³⁷

Untuk selanjutnya dalam Dey, Sajipto menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut :³⁸

- a) Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
- b) Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif.
- c) Hukum progresif berbagai paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

³⁵ Dey Revana, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum, Vol.23, No2, 2010, H.164

³⁶ *Ibid*

³⁷ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum DI Indonesia*, Kompas, Jakarta, H.xv

³⁸ *Ibid*, Dey Revana, H.164-165

- d) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
- e) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang "*meta-juridical*".
- f) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies*, namun cakupannya lebih luas.

Sedangkan karakter hukum progresif, antara lain .³⁹

- a) Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).
- b) Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.
- c) Menolak *status-quo* manakala menimbulkan dekadensi suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

6. Tinjauan Tentang Pembaharuan Hukum

Pada hakikatnya perkembangan masyarakat harus diikuti dengan hukum yang dapat bergerak secara dinamis, maka hukum dalam hal ini harus dapat memberikan ruang gerak bagi perubahan (*tempora mutantur, nos et mutantur in illis*).⁴⁰ Oleh sebab itu perubahan dan pengembangan hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, Pound menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk merencanakan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka untuk

³⁹ *Ibid* , Dey Revana, H.165

⁴⁰ H.R Benny Riyanto, *Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0*, Jurnal Rechtvinding, Vol.9, No.2, 2020, H. 162

memenuhi kehendak masyarakat dan tujuan hukum yang harus dilakukan adalah menemukan hukum, menafsirkan hukum dan menerapkan hukum.⁴¹

Pembaharuan hukum, merupakan upaya sadar, terencana dan berkesinambungan dalam kerangka membangun sistem hukum baik segi substantif dan kelembagaan hukum.⁴² Prof. Teguh menyatakan :⁴³

“bahwa pembaharuan hukum bukanlah sekedar mengubah, menambahkan, mengoreksi, me-review, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan, kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum. Pembaharuan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan dalam perubahan, penambahan, penggantian, atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah dan asas hukum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang bersangkutan menjadi lebih baik, menjadi lebih adil, menjadi lebih bermanfaat dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum.”

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pembaharuan hukum dapat diartikan suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.⁴⁴

Contoh pembaharuan hukum dalam konteks pembaharuan hukum pidana terkait dengan asas legalitas seperti dalam KUHP yang baru. Prof tongat menjelaskan :⁴⁵

“Bahwa terkait dengan asas legalitas dalam KUHP baru memiliki dua prinsip dasar, yakni asas legalitas formil dan asas legalitas materil.

⁴¹ Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, H.68

⁴² Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Jurnal Rechtvinding, Vol.1, No.3, 2012, H.317

⁴³ Teguh Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, H.v

⁴⁴ *Ibid*, H.5

⁴⁵ Tongat, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, H.41

Asas legalitas formil adalah asas yang menjelaskan bahwa patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum ditentukan sesudah ada aturan tertulis didalam UU sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan asas legalitas materil adalah asas yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum tidak ditentukan berdasarkan aturan tertulis dalam UU melainkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat (nilai-nilai moral, agama, dan adat)”

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu Penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi asas-asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh untuk mendukung hasil penelitian ini adalah bahan hukum primer antara lain Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. PP No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan No.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat aturan agar seluruh masyarakat menerapkan *physical distancing* demi mencegah penyebaran *corona virus disease 2019*, SEMA No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Dibawahnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dimana pokok pembahasannya masih relevan dengan penelitian hukum ini, antara lain :

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Hasil Penelitian
- d. Hasil Kegiatan Ilmiah, dll

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus hukum, Glossary, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library research*), dimana kajian pengumpulan informasi tertulis berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam Penelitian hukum normatif⁴⁶, antara lain :

- a. Buku-buku pustaka
- b. Artikel
- c. Jurnal
- d. Majalah
- e. Surat Kabar
- f. Bulletin

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum & Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, H.81

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan analisis substansi dengan teknik deskriptif kualitatif dari permasalahan yang akan dibahas, diuji dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

F. Hasil Pembahasan

1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pemeriksaan Saksi Melalui *Videoconference* Dalam Persidangan Dimasa Pandemic Covid-19

Sistem hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasar pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).⁴⁷ Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, bahwa sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Dimana seorang hakim sebelum menjatuhkan suatu pidana, dia harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim.⁴⁸ Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwasanya 5 alat bukti tersebut antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka merujuk pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya berlaku 5 alat bukti yang bisa diajukan dalam proses peradilan pidana umum. Namun bagaimana jika dalam kondisi yang mendesak atau dalam masa pandemi seperti covid-19 alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi melalui *videoconference*. Bagir manan mengatakan bahwa aturan hukum umum tetap berlaku kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus.⁴⁹ Artinya dalam proses peradilan pidana umum KUHAP tetap dapat digunakan

⁴⁷ Damayanti Siregar, Ruth Marina, (2015), Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, *Jurisprudensi; Jurnal Ilmiah Hukum* , 5 (1), 25–33

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, UII Pres, H.56

kecuali terdapat aturan khusus yang mengatur lain. Maka dalam hal ini jika tidak terdapat aturan khusus untuk proses peradilan pidana umum, KUHAP merupakan satu-satunya aturan dalam proses peradilan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketentuan lain selain KUHAP dapat digunakan dalam proses peradilan pidana umum.

Berdasarkan asas legalitas, pasal 3 KUHAP menyatakan bahwa proses peradilan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan UU no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka proses peradilan pidana yang menggunakan hukum acara selain daripada KUHAP tidak dapat diterima. Berbeda dengan KUHAP Negara belanda, pasal 1 *Nederland Strafvorderinde* menyebutkan *strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien* dimana hukum acara pidana dijalankan berdasarkan tatacara yang diatur undang-undang. Maka makna UU dalam *Nederland Strafvorderinde* merujuk kepada seluruh aturan yang ada yang membahas terkait hukum acara. Berbeda dengan pasal 3 KUHAP yang menyatakan dengan spesifik bahwa peradilan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan UU ini (UU No.8 tahun 1981).

Tetapi berkenaan dengan proses peradilan pidana khusus hal ini berbeda, contoh kasus dalam Tindak pidana terorisme aturan terkait *teleconferenace/videoconference* diatur dalam pasal Pasal 27 UU No.5 Tahun 2018, dalam kasus tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001, dalam kasus ITE diatur didalam Pasal 44 UU No.11 Tahun 2008, dan dalam kasus Pencucian Uang diatur didalam Pasal 73 UU No.8 tahun 2010. Oleh sebab itu didalam kasus tindak pidana khusus berlaku asas *Lex specialis derogat legi generalis*. Maka kembali merujuk pada KUHAP diatas, dalam proses peradilan pidana umum alat bukti lain yang terdapat dalam UU tentang Terorisme, UU Korupsi, UU ITE, UU Pencucian Uang, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dll tidak bisa dipakai dalam proses peradilan pidana umum kecuali digunakan dalam proses peradilan pidana khusus.

Di dalam proses persidangan pidana umum pasal 185 ayat (1) KUHAP telah jelas menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Artinya ketika saksi memberikan keterangannya, kesaksian tersebut harus dinyatakan didalam proses persidangan. Tetapi apakah keterangan saksi yang dinyatakan diluar ruang sidang namun ditampilkan dalam proses persidangan secara virtual tetap bisa digunakan sebagai alat bukti.

Begitupula pasal 160 ayat (1) huruf (a) KUHAP menyebutkan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Artinya dalam proses persidangan, saksi dalam memberikan keterangannya harus dilakukan didalam ruang sidang dan dilakukan satu demi satu sesuai urutan yang diperlukan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan didalam ruang sidang dan apakah ruang virtual (*videoconference*) selama hal tersebut ditampilkan dalam proses persidangan termasuk didalamnya.

Serta Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang berbunyi setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir diruangan persidangan kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Artinya seorang saksi yang memberikan keterangannya didalam persidangan diwajibkan tetap didalam ruang persidangan kecuali hakim ketua mengizinkan dia untuk meninggalkan ruangan tersebut. Maka dalam hal ini apakah jika kehadiran dan keluarnya seorang saksi dalam ruang sidang boleh dilakukan dalam konteks persidangan virtual asalakan hal tersebut dilakukan dalam ruang persidangan.

UU No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah UU yang disahkan pada tanggal 31 desember 1981, pada tahun ini perkembangan tehnologi informasi di indonesia masih sangatlah terbatas. Maka secara sosiologis, yuridis, filosofis dan akademis pembuat KUHAP khususnya

kalimat pada pasal-pasal yang menyatakan “dalam ruang persidangan” akan dimaknai secara *letterlijk*. Artinya kehadiran fisik dalam ruang persidangan adalah makna yang sesungguhnya dari kalimat tersebut, jadi pemahaman kehadiran seseorang dalam ruang persidangan secara virtual tidak pernah terfikirkan oleh para pembuat UU terdahulu. Maka bagaimana mungkin kalimat “dalam ruang persidangan” dapat ditafsirkan secara luas seperti kehadiran secara virtual entah memakai *videoconference* dan/ atau *teleconference*.

Oleh sebab itu jika pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti harus dinyatakan dalam ruang sidang, dan pasal 160 ayat (1) huruf (a) KUHAP yang menyebutkan pemanggilan saksi oleh para hakim ke dalam ruang sidang, dan pasal 167 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa saksi tetap harus didalam ruang persidangan kecuali hakim memberikan izin lain, Maka pemaknaan didalam ruang persidangan adalah kehadirannya saksi secara fisik bukan kehadiran secara virtual dengan menggunakan *teleconference* atau *videoconference*. Oleh sebab itu, jika terdapat proses hukum acara pidana yang tidak sesuai dengan tatacara beracara berdasarkan UU maka alat bukti keterangan saksi yang dilakukan secara virtual didalam ruang persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian dan alat bukti tersebut dianggap tidak sah.

Sedangkan dalam sumber hukum lain seperti *yurisprudensi*, Di Indonesia sendiri *yurisprudensi* memiliki sifat *persuasive precedent*, dimana *yurisprudensi* dianggap hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia tidak mengenal *asas precedent*, dalam arti tidak mengenal *asas stare decisis et quita non movere* yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁰ Dengan demikian, untuk menggunakan/memanfaatkan media *videoconference* dalam pemeriksaan

⁵⁰ Hal.26

di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya *videoconference*. Hal inilah yang menjadi sejarah terbentuknya *yurisprudensi* dibolehkannya pemeriksaan tersebut dalam proses peradilan pidana yang dianut hakim – hakim dalam putusan – putusan selanjutnya, karena lahirnya Putusan Nomor : 354/Pid.B/2002/PN. Jak-Sel pada kasus Rahardi Ramelan dimana hakim memasukkan keterangan saksi BJ.Habibie melalui *teleconference* sebagai pertimbangan dalam putusannya. Tetapi yang perlu digaris bawahi, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* atau *videoconference*, hanya berlaku pada proses pemeriksaan peradilan pidana khusus. Aturan-aturan terkait *teleconference* atau *videoconference* dalam UU Terorisme, UU Korupsi, UU ITE, UU Pencucian Uang, UU SPPA, dll adalah bentuk payung hukum dasar beracara sebagai kelanjutan dari sejarah *yurisprudensi* diatas.

Oleh sebab itu, jika mengacu kepada pandangan positifisme hukum dan aturan-aturan tersebut diatas. Pemeriksaan saksi melalui *videoconference* yang dilakukan dimasa pademi covid-19 tidaklah memiliki kekuatan pembuktian, dan konsekuensi dari hal tersebut adalah pemeriksaan saksi yang dilakukan melalui *videoconference* dianggap tidak sah.

2. Pengaturan Pemeriksaan Saksi Melalui Videoconference Dimasa Pandemic Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Progresif Dan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Keterangan saksi melalui *videoconference* yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim dimasa *pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19)* tidak terlepas dari peran Mahkamah Agung yang begitu *responsif* dengan dikeluarkannya PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta SEMA No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama

Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Dibawahnya. Maka secara hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan pemeriksaan saksi melalui *videoconference* dimasa *pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19)* didalam PERMA jelas diuraikan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1) yang mengganti Undang- Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, UU tersebut Menyatakan bahwa PERMA memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, namun kembali dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), bahwa PERMA termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika mengacu pada aturan-aturan tersebut diatas, pedoman beracara dimasa *pandemi corona virus disease 2019* melalui *videoconference* dapat dijabarkan sebagai berikut. Didalam Pasal 1 poin 12, Pasal 1 poin 14, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) poin (d) PERMA No.4 tahun 2020 dijelaskan bahwa proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan melalui persidangan secara elektronik dan mempunyai nilai pembuktian yang sama. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 poin (a) dan (p) SEMA No.1 tahun 2020, Hakim dapat melakukan persidangan virtual dirumah. Kemudian berdasarkan aturan yang lebih tinggi Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi harus dinyatakan didalam ruang sidang. Hal ini merupakan dualisme hukum acara yang tidak tegas dan jelas terkait bagaimana keterangan saksi dapat dilakukan didalam persidangan. Namun karena *pandemic corona virus disease 2019* demi tegaknya keadilan bagi para pencari keadilan, hukum acara harus disimpangi.

Sejatinya hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua hal penting yang saling bertautan, dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya. Hukum harus dikonsepsikan atas dasar

keadilan, sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum. Hanya konsep demikian dapat melahirkan integrasi yang dapat menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan, sehingga dalam penegakannya tidak dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana keadilan. Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan secara otomatis terwujudkan, sebaliknya ketika keadilan diwujudkan, pada saat bersamaan hukum tegak dengan sendirinya.⁵¹ Namun selama ini, supermasi hukum yang menggema di mana-mana ternyata hanyalah gagasan manipulatif dalam wujud mengkultuskan undang-undang yang berdalilkan kepastian. Paradigma demikian merupakan titik awal munculnya berbagai persoalan hukum. Sekalipun pemikiran seperti ini tidak salah, namun bukanlah berarti absolut kebenarannya. Undang-undang memang harus diposisikan sebagai instrument yang harus ditegakkan sebagai konsensus sosial bahkan lebih dari “*new imperium*” bagi manusia dan kemanusiaan. Masyarakat sering bertanya kemana keadilan, Pertanyaan ini selalu dijawab oleh pemerintah/aparatur hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Jawaban seperti ini, pada hakikatnya mencerminkan ketidaksadaran aparatur hukum bahwa jawaban seperti ini merupakan ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*), dimana hukum telah mensubversi keadilan. Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum bangsa ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme sosial menjadi potret keseharian hukum. Kekecewaan pada potret penegakan hukum pada lapisan elit yang berseberangan dengan perlakuannya (*unequal treatment*). Eksklusifisme bagi elit yang melanggar hukum menjadi stimulan kekecewaan masyarakat.⁵² Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral

⁵¹ Marilang, ‘Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif’, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2017, h. 317.

⁵² *Ibid*

dan etika. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari kelemahan dan keringanan atas pembuktian jaksa, juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan.⁵³

Penetapan keterangan saksi melalui *videoconference* merupakan kesadaran dari hakim untuk melakukan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk melihat dan menggali perkembangan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan teknologi informasi di bidang hukum, khususnya dalam menghadirkan seorang saksi di sidang pengadilan pidana melalui *videoconference*. Melihat penetapan yang memberikan ijin bagi saksi dalam memberikan keterangannya melalui media *videoconference* dalam kualifikasi alat bukti, dipandang sebagai terobosan hukum karena penggunaan *videoconference* belum diatur dalam KUHAP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Philip A. Sandick yang menyebutkan bahwa pengadilan telah membuat kemajuan penting dalam melindungi dan mendukung korban, saksi, para pihak, dan lain-lain yang menempatkan diri pada risiko dalam rangka memajukan misi peradilan pidana internasional.⁵⁴ Pada dasarnya setiap atau semua alat dapat diajukan sebagai bukti, kecuali Undang-Undang menentukan lain diserahkan kepada pertimbangan hakim. Berdasarkan hal tersebut setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim termasuk persidangan yang dilakukan melalui media

⁵³ Bayu Setiawan, *Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi*, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2018, h. 34

⁵⁴ Philip A. Sandick. "Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide". *Northwestern Journal of International Human Rights*, Volume 11, Issue 1, Tahun 2012, h. 125

videoconference, karena hakim memiliki keyakinan yang kuat dalam menilainya sehingga putusan yang dijatuhkan lebih objektif.⁵⁵

Sedangkan dalam perspektif positifisme dan konteks hukum acara pidana, Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang tidak sejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian, berdasarkan periode sistem politik antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsive, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.⁵⁶

Seperti sistem hukum acara pidana di Indonesia yang menganut teori pembuktian berdasar pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) menyebutkan bahwa sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana merupakan sistem pembuktian yang dilakukan menurut undang undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Dimana sebelum menjatuhkan suatu pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana

⁵⁵ Lilik Mulyadi. Op.Cit. h. 127

⁵⁶ Sumber : Mulyawan, *Paradigma Hukum Progresif*, <http://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2020.

diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kemudian terkait pemeriksaan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa kehadiran saksi diharuskan hadir secara fisik dalam menyatakan kesaksiannya di sidang pengadilan, sedangkan Pasal 1 poin 12, Pasal 1 poin 14, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) poin (d) PERMA No.4 tahun 2020 dan Pasal 1 poin (a) dan (p) SEMA No.1 tahun 2020 memperbolehkan pemeriksaan saksi melalui *videoconference*. sehingga kehadiran melalui media elektronik, khususnya *videoconference* dalam memberikan keterangan kesaksian di sidang pengadilan dapat dikatakan bertentangan satu dengan lainnya. Hal inipun jika mengacu pada *Asas Lex Superior derogat Lex Inferiori*, seharusnya PERMA tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan KUHAP. Namun karena adanya *pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19)*, maka berlaku asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan hal ini sejalan dengan UUD pasal 28 A.

Didalam UUD pasal 28 A disebutkan bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya jika pemeriksaan saksi tetap dilakukan seperti biasanya tanpa melalui media virtual (*videoconference/teleconference*), keselamatan orang-orang yang terkait dengan proses persidangan tersebut dapat terancam. Maka dengan dikeluarkannya aturan seperti PERMA dan SEMA diatas, MA sebagai lembaga yudikatif telah membentuk perlindungan diri secara internal dan eksternal dari bahaya penularan covid-19 yang mengancam nyawa. Dan hal ini adalah bentuk serta cara untuk mempertahankan hidup dan kehidupan sesuai dengan amanah UUD 1945.

Lagipula jika berbicara terkait pemeriksaan saksi yang disampaikan melalui media virtual, jika sepanjang keterangan saksi tersebut disampaikan tanpa adanya tekanan, seharusnya keterangan tersebut tetap

dapat dijadikan alat bukti yang sah. Sehingga walaupun tidak dalam keadaan memaksa seperti terjadinya pandemi covid-19, semua proses persidangan pidana umum termasuk didalamnya pemeriksaan saksi seharusnya dapat dilakukan secara virtual. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka KUHAP kedepannya juga harus dapat bersinergi dan fleksible dengan perubahan zaman. Serta jika dalam pembaharuan hukum pidana KUHP baru memiliki perkembangan makna asas legalitas negatif, seharusnya dalam KUHAP baru juga dapat memiliki asas fleksibilitas dalam beracara sesuai dengan perkembangan zaman.

Sedangkan terkait dengan konsep pembaharuan hukum pidana, UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP memiliki makna asas legalitas yang berbeda dengan asas legalitas KUHP yang lama. Menurut Prof. Tongat asas legalitas dalam KUHP yang baru dapat dibagi menjadi dua prinsip, yakni asas legalitas formil dan asas legalitas materil. Asas legalitas formil memiliki makna yang sama dengan asas legalitas dalam KUHP yang lama, tetapi asas legalitas materil memiliki makna yang berbeda bahwa *living law* atau setiap norma yang hidup dimasyarakat bisa menjadi delik pidana dan dapat menjerat siapapun yang melanggarnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 2023, bahwa setiap orang yang melanggar norma-norma yang hidup dimasyarakat dapat dipidana walapun perbuatan tersebut tidak diatur didalam KUHP.

Kemudian bagaimana dengan konsep hukum acara pidana, apakah ada pembaharuan terkait pemeriksaan saksi melalui media virtual seperti *teleconference/videoconference*. Sepanjang penelitian ini dibuat, didalam RKUHAP tidak ada satupun yang membahas *teleconference/videoconference*. Begitupula dengan pasal-pasal yang menyatakan tentang kalimat “ruang sidang”, tidak dijelaskan apa yang disebut ruangan itu, apakah ruangan tersebut berbentuk gedung fisik ataukah juga bisa ruang virtual. Maka jika pembaharuan dalam hukum

pidana seperti asas legalitas yang dapat dirumuskan menjadi asas legalitas formil dan asas legalitas materil, seharusnya pembaharuan dalam hukum acara pidana pun juga bisa. Seperti penafsiran ruang sidang yang diperluas, atau seperti asas fleksibelitas dalam menyikapi perkembangan zaman. Sehingga KUHAP tidak terkungkung dengan originalitas teks pada saat KUHAP tersebut dibuat, tetapi jauh kedepannya dapat juga ditafsirkan sesuai dengan perubahan sosial di masyarakat. Mengingat MA telah mengenalkan *e-court*, seharusnya teknologi ini juga dapat dilakukan dalam proses persidangan pidana dan tidak hanya terbatas pada proses persidangan agama, perdata dan TUN saja.

G. Kesimpulan

1. Dalam pandangan positifisme hukum dan asas legalitas, kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan saksi melalui *videoconference* dimasa pandemic covid-19 tidaklah memiliki kekuatan pembuktian dan dianggap tidak sah. Karena proses beracara dalam hukum acara pidana umum di Indonesia telah diatur dengan jelas berdasarkan KUHAP. Sedangkan proses beracara dalam pidana khusus diatur berdasarkan UU Terorisme, UU Korupsi, UU Pencucian Uang, UU ITE, UU SPPA, dll. Dalam kasus pidana umum, konsep pemeriksaan saksi melalui media virtual seperti *teleconference/videoconference* tidaklah dikenal sejak kelahirannya, karena makna “dalam ruang sidang” diartikan secara *letterlijk* dengan kehadiran fisik seorang saksi didalam ruang persidangan yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin pada saat UU tersebut dibuat, perluasan makna “ruang sidang” terfikirkan oleh para pembuat UU seperti adanya ruang sidang virtual menggunakan *teleconference/videoconference*.
2. Sedangkan terkait masalah kedua tentang bagaiman pengaturan Pemeriksaan Saksi Melalui *Videoconference* Dimasa *Pandemic Covid 19* Dalam Perspektif Hukum Progresif Dan Pembaharuan Hukum Acara

Pidana. dalam pandangan hukum progresif, hukum dikonsepsikan untuk manusia dan hukum mengikuti situasi, kondisi serta keadaan manusia. Hukum berkembang mengikuti pola social, budaya, agama, dan kepercayaan masyarakat sekitar. Hukum tidak dihadapkan untuk berlawanan dengan manusia, tetapi hukum menjadi alat untuk manusia, karena tujuan hukum adalah mensejahterakan manusia dan masyarakat. Maka jika dalam keadaan yang memaksa seperti adanya *pandemic corona virus disease 2019* yang mengancam nyawa, aturan yang tidak relevan dengan situasi serta kondisi pada waktu itu aturan tersebut harus disimpangi. Seperti Pemeriksaan saksi melalui media virtual *videoconference*, walaupun tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dianggap tidak sah karna makna dan tafsiran UU yang sudah usang dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, aturan tersebut harus dikesampingkan sementara karna keadaan yang genting, memaksa dan mengancam nyawa. UUD menyatakan bahwa manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oleh sebab itu, jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 28 A UUD sebagai *lex superior* daripada KUHP sebagai *lex inferiori*, dan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* sebagai pijakan untuk melaksanakan hukum. Maka pemeriksaan saksi melalui *videoconference* tetap akan dianggap memiliki kekuatan pembuktian dan dianggap sah sebagai alat bukti dalam peradilan pidana umum. Sedangkan dalam pembaharuan hukum acara pidana, KUHP baru mengenal perspektif baru terkait asas legalitas formil dan materil, dan seharusnya RKUHAP juga dapat mengembangkan asas fleksibilitas sesuai perubahan sosial di masyarakat. Sehingga *e-court* dapat digunakan didalam semua jenis persidangan, entah itu pidana, perdata, agama, ataupun TUN

H. Saran

1. Terkait dengan kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan saksi melalui *videoconference* yang dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam KUHAP dikenal 5 alat bukti dan system peradilan pidana dengan teori pembuktian secara negative. Artinya jika keterangan saksi melalui *videoconference* tidak bisa dijadikan alat bukti, masih terdapat 4 alat bukti lainnya yang bisa dijadikan pertimbangan hakim. Jadi masih terdapat opsi lain untuk mengajukan alat bukti lainnya didalam persidangan. Namun jika melihat dengan perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan saksi melalui *videoconference* harus dapat digunakan, oleh sebab itu harus ada pembaharuan terkait dengan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Sedangkan terkait pengaturan Pemeriksaan Saksi Melalui *Videoconference* Dimasa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Progresif Dan Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa dalam proses beracara kedepanya, sepanjang proses tersebut tidak merugikan semua pihak dan proses persidangan tetap dapat berjalan dengan cepat, mudah dan efisien dengan adanya asas fleksibilitas. Pemeriksaan saksi melalui *videoconfarance* seharusnya tetap dapat digunakan dalam proses peradilan pidana umum dan hal ini dapat menjadi proses pembaharuan hukum acara pidana dalam RCUHAP yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum & Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Edman Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika, Cet-1* , Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hj. Rodliyah, *Pemidanaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Revisi , Arti Bumi Intaran
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Renika Cipta, Jakarta
- Moljatno, 1977, *Hukum Acara Pidana*,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* , (Bina Aksara , Jakarta
- R.Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Subekti, 1986, *Kamus Hukum*, Pradyana Paramita, Jakarta
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang
- Tongat, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang
- Waliyadi , 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung

Jurnal

Avarakha Denny Prasetya & Kristiyadi, *Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan*, Jurnal Verstek Vol.8 No.1

Masyelina Boyoh, *Indepedensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil*, Jurnal Lex Crimen Vol.IV/ No.4/Juni/2015.

Ruth Marina Damayati Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudensi, Vol.5 No.1, 2015.

Sutrisno, Dwi Haryadi, Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Additional Punishment for Revocation of Political Rights to Corruption Prisoners in The Purpose of Punishment In Indonesia*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies 5 (1) (2020) 21-23.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No.19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008

Indonesia. *PP tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP No No.21 tahun 2020

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat aturan agar seluruh masyarakat menerapkan physical distancing demi mencegah*

penyebaran corona virus disease 2019. PERMEN No.9 tahun 2020

Indonesia, SEMA *tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Dibawahnya, SEMA No.1 tahun 2020*

Website

<http://www.Kejari-surabaya.go.id>

